



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
GURU TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 47) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipotong dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar Rp. 124.741,00 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - c. Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANJAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 1



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAJARAN BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NASEDDIN, SH., MM
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP.19681231 199710 1 003